



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru dan Penegakan Hukumnya

Andrew Shandy Utama, Rizana, Tri Anggara Putra

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

E-Mail: andrew.fh.unilak@gmail.com, rizana@unilak.ac.id,
law.firm.tap@gmail.com

Abstract

Companies that carry out their business activities in the field of natural resources and / or fields related to natural resources must carry out corporate social responsibility. The field of corporate social responsibility can be carried out in the fields of education, health, infrastructure, sports and arts, social and religious arts, environmental preservation, populist economic endeavors, empowerment of indigenous peoples, and other fields of work that significantly impact the quality of the community. Based on the results of observations made in the Limbungan Village of Pekanbaru City, it is known that the corporate social responsibility program of PT Asia Forestama Raya was felt by the community. How is the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya towards the community? How is law enforcement towards the implementation of corporate social responsibility of PT Asia Forestama Raya based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012? The method used in this research is socio-legal research. The results of this research that PT Asia Forestama Raya actually implemented a corporate social responsibility program to the community of Limbungan Village, but it is not routinely carried out every year and does not cover all existing work fields. The obstacle is because the company's financial condition is currently in an unstable condition, so the budgeted corporate social responsibility funds are limited. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 it is affirmed that if PT Asia Forestama Raya does not carry out corporate social responsibility to the public, then the company will be subject to administrative sanctions by the Government of Pekanbaru City in the form of written warnings, restrictions on business activities, suspension of business activities, to revoke business activities.

Keywords: Corporate Social Responsibility; Implementation; Law Enforcement

Abstrak

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat? Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012? Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa PT Asia Forestama Raya sebenarnya ada melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, tetapi tidak rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan belum mencakup semua bidang kerja yang ada. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas. Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Pelaksanaan; Penegakan Hukum*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perseroan terbatas (perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan.

Tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini merupakan tanggung jawab para pengurus perusahaan kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Inilah dasar filosofis didirikannya sebuah perusahaan. Namun demikian, kegiatan operasional perusahaan dalam rangka memaksimalkan keuntungannya seringkali merugikan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Permasalahan tersebut merupakan dasar lahirnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham sebagai pemilik dari perusahaan tersebut, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya.¹

¹ Fahmi. (2011). "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial". *Jurnal Respublica*, 11 (1): 16-31.

Tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis, yang timbul dari adanya interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleksitas kebutuhan manusia yang kian berkembang dan tidak terbatas. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan masyarakat, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari kegiatan operasional perusahaan tersebut.²

Dilihat dari sudut pandang hukum bisnis, terdapat dua tanggung jawab yang harus diimplementasikan dalam etika bisnis, yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata dan aspek pidana, sedangkan tanggung jawab sosial berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan saja, melainkan merupakan satu kesatuan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.³ Jadi, etika bisnis merupakan dasar dari lahirnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan.

Pada tahun 2007, terjadi perubahan yang signifikan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjadi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bertujuan agar hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal

² Fahmi. (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, p. 37.

³ Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, p. 138.

15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Sejalan dengan itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas melengkapi dasar hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertujuan agar mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan diatur secara tegas dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, yang menegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau, termasuk PT Asia

Forestama Raya yang ada di Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Limbungan, diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya terhadap masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru? Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁴ Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Kegunaan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan hukum. Hal ini karena penelitian hukum sosiologis dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.⁵

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih karena dari observasi yang dilakukan, diketahui bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan PT Asia Forestama Raya sangat minim dirasakan oleh masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, lalu disimpulkan menggunakan metode deduktif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁴ Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, p. 43.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 28.

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya di Kota Pekanbaru

PT Asia Forestama Raya merupakan pabrik pengolahan kayu hasil hutan untuk bahan baku industri kayu. PT Asia Forestama Raya mulai beroperasi di Kota Pekanbaru sejak tahun 1986 dengan nama PT Rantau Jaya Sakti, yang berkedudukan di Kelurahan Limbungan. Pada awalnya perusahaan tersebut berdiri di atas lahan kosong berupa hutan di tepi Sungai Siak yang berada di pinggir Kota Pekanbaru. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan dan kemajuan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, saat ini Kelurahan Limbungan telah berubah menjadi daerah padat penduduk.

Aktivitas bisnis suatu perusahaan dapat menimbulkan dampak kepada orang lain, masyarakat, serta lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi.⁶ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru, diketahui bahwa kegiatan produksi yang berlangsung di PT Asia Forestama Raya telah menyebabkan berbagai polusi bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, seperti polusi udara. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara perusahaan dengan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan dan lingkungan di sekitarnya.

Di Kabupaten Pelalawan, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diprogram dengan baik oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri kehutanan. Adapun program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dilaksanakan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper adalah *integrated farming system*, *UMKM*, *social infrastructure*, *education*, *vocational training*, dan

⁶ Budi Santoso. (2010). "International CSR Standards dari Sudut Pandang Hukum Internasional". *Jurnal Respublica*, 9 (2): 211-222.

employee volunteerism. *Integrated farming system* yaitu pemberian bantuan bibit kepada masyarakat yang berwirausaha di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. *UMKM* yaitu pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang berwirausaha, baik yang *inline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual pupuk tanaman maupun yang *offline* dengan kegiatan perusahaan seperti menjual makanan khas daerah. *Social infrastructure* yaitu pembangunan dan renovasi infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan rumah ibadah. *Education* yaitu pemberian beasiswa pendidikan kepada pelajar berprestasi melalui Yayasan Pendidikan *Tanoto Foundation*. *Vocational training* yaitu pemberian pelatihan teknis kepada generasi muda sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja seperti pelatihan las, otomotif, dan menjahit. *Employee volunteerism* yaitu kesukarelaan karyawan dalam membantu masyarakat yang ada di sekitarnya.⁷

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Humas PT Asia Forestama Raya, Anggiat Simamora, dijelaskan bahwa PT Asia Forestama Raya memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.

⁷ Andrew Shandy Utama. (2018). "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Selat*, 5 (2): 123-133.

Di bidang pendidikan, PT Asia Forestama Raya setiap tahun rutin menerima mahasiswa yang melakukan magang, praktik lapangan, maupun penelitian skripsi di perusahaan tersebut. Program ini masih berjalan sampai sekarang. Di bidang kesehatan, PT Asia Forestama Raya memiliki klinik kesehatan untuk karyawannya dan klinik tersebut terbuka untuk umum bagi masyarakat yang ingin memeriksa kesehatannya maupun yang ingin berobat karena sakit. Program ini masih berjalan sampai sekarang. Selain itu, PT Asia Forestama Raya juga pernah menyediakan mobil *ambulance* secara gratis untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Akan tetapi, program ini sudah lima tahun terakhir tidak berjalan lagi. Di bidang infrastruktur, PT Asia Forestama Raya telah membangun akses jalan utama menuju perusahaan, yang juga merupakan jalan umum bagi masyarakat, serta memberikan lampu penerangan di sepanjang jalan tersebut. Selain itu, PT Asia Forestama Raya juga mempunyai sumur bor di dalam area perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat. Program ini masih berjalan sampai sekarang.

Di bidang olahraga dan seni budaya, PT Asia Forestama Raya pernah setiap tahun membantu acara perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus yang diadakan oleh masyarakat, yang diisi dengan berbagai kegiatan olahraga dan seni budaya. Akan tetapi, program ini sudah tiga tahun terakhir tidak berjalan lagi. Di bidang sosial dan keagamaan, PT Asia Forestama Raya pernah membantu biaya renovasi Masjid Baitul Hamdi yang terletak di RW 03 Kelurahan Limbungan. Akan tetapi, program ini sudah lima tahun terakhir tidak berjalan lagi. Selain itu, pihak perusahaan setiap tahun rutin menyembelih seekor sapi pada saat hari raya Idul Adha untuk dibagikan kepada masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Program ini masih berjalan sampai sekarang. Di bidang usaha ekonomi kerakyatan, PT Asia Forestama Raya sepuluh tahun yang lalu telah menyediakan sebidang tanah yang terletak di RW 01 Kelurahan Limbungan untuk dikelola masyarakat menjadi sebuah pasar tradisional. Pasar tradisional tersebut masih berjalan sampai sekarang.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan mampu mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat karena program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan upaya yang nyata dari perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam hal peningkatan kualitas kesejahtraannya, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan, seperti akses transportasi dan lowongan pekerjaan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan pembangunan daerah, sebaiknya diwujudkan komitmen bersama antara program-program pemerintah daerah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Substansi keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan sebenarnya dalam rangka untuk memperkuat keberlanjutan sebuah perusahaan di suatu daerah, yaitu dengan cara membangun kerja sama dengan *stakeholders* yang difasilitasi oleh pihak perusahaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat di sekitarnya.⁹ Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan wajib menetapkan komitmen bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.

Sebenarnya, PT Asia Forestama Raya ingin melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan secara rutin setiap tahunnya di semua bidang kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Akan tetapi, kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pasokan kayu hasil hutan. Sudah sepuluh tahun belakangan ini PT Asia Forestama Raya tidak lagi mendapatkan pasokan kayu hasil hutan dari Provinsi

⁸ Siska Sukmawaty. (2017). "Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Jurnal Selat*, 4 (2): 205-218.

⁹ Suparman. (2013). "Corporate Social Responsibility; Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat". *Jurnal Interaksi*, II (2): 69-81.

Riau, tetapi harus dipasok dari Pulau Kalimantan, yang tentunya membutuhkan biaya transportasi yang lebih mahal.

Seharusnya, penerapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak lagi dianggap sebagai *cost*, tetapi sebagai investasi perusahaan karena sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi.¹⁰

Di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru, diketahui bahwa PT Riau Crumb Rubber Factory tidak melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hambatannya yaitu terbatasnya dana yang dimiliki oleh perusahaan karena kondisi keuangan perusahaan yang sedang tidak stabil. Akan tetapi, masyarakat Kelurahan Sri Meranti tidak ada yang mempermasalahkannya karena PT Riau Crumb Rubber Factory selalu memprioritaskan untuk merekrut masyarakat Kelurahan Sri Meranti untuk menjadi karyawannya. Bahkan, untuk level buruh pabrik, sekitar lebih kurang 75% tenaga kerjanya merupakan masyarakat Kelurahan Sri Meranti.¹¹

Selain itu, berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Limbungan, Khairunnas, dijelaskan bahwa PT Asia Forestama Raya ada melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, perusahaan tersebut juga ada membantu pelaksanaan kegiatan sosial yang diadakan oleh pihak kelurahan. Akan tetapi, PT Asia Forestama Raya tidak ada menyampaikan laporan secara resmi kepada Lurah Limbungan mengenai program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang akan dilaksanakannya maupun yang telah dilaksanakannya di Kelurahan Limbungan.

¹⁰ Yetti. (2011). "Implikasi *Corporate Social Responsibility* terhadap Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Respublica*, 11 (1): 32-45.

¹¹ Andrew Shandy Utama dan Rizana. (2017). "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru". *Jurnal Novelty*, 8 (2): 173-186.

Program tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat.¹²

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Asia Forestama Raya Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Perusahaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bantuan-bantuan lain kepada negara maupun masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tetap akan menimbulkan dampak bagi masyarakat karena kurangnya kontribusi perusahaan tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain hal tersebut, jelas bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan berarti melanggar ketentuan undang-undang. Perusahaan memiliki usaha untuk memaksimalkan keuntungan ekonomis. Namun di sisi lain, perusahaan wajib berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, kewajiban tanpa sanksi berarti juga akan sulit dilaksanakan. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya akan menjadi petunjuk moral untuk dilaksanakan secara sukarela, bukan menjadi kewajiban selayaknya bisnis utama perusahaan tersebut. Untuk itu, pengaturan sanksi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting.¹³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa

¹² Yetti. (2007). "Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Respublica*, 7 (1): 113-118.

¹³ Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto. (2016). "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Yustisia*, 5 (1): 41-51.

tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat. Dengan telah ditegaskannya bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, maka seharusnya ada sanksi yang tegas apabila ada perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar area perusahaan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ada pada undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif oleh instansi atau lembaga yang berwenang berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Pembatasan kegiatan usaha.
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Kebijakan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia yang bersifat *mandatory* dengan disertai sanksi sebenarnya sudah tepat. Perubahan paradigma hukum mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadikan perusahaan sebagai pengemban kewajiban hak ekosob merupakan faktor pendukung yang kuat terhadap model kebijakan hukum mengenai tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.¹⁵

¹⁴ Andrew Shandy Utama dan Rizana. (2018). "Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru". *Jurnal Equitable*, 3 (1): 1-11.

¹⁵ Sefriani dan Sri Wartini. (2017). "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*, 24 (2): 1-28.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Wan Agusti, dijelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Limbungan Kota Pekanbaru dapat menyampaikan permasalahannya kepada Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, agar perusahaan tersebut direkomendasikan menerima sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa pada tahun 2016 PT Asia Forestama Raya pernah dikunjungi langsung oleh beberapa orang anggota DPRD Kota Pekanbaru karena menindaklanjuti adanya aspirasi dari masyarakat Kelurahan Limbungan.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi lainnya tersebut merujuk pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan kegiatan usaha.

Apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha PT Asia Forestama Raya.

D. PENUTUP

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni

¹⁶ Andrew Shandy Utama dan Rizana. (2018). "Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility (CSR)*". *Jurnal Melayunesia Law*, 2 (1): 79-93.

budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. PT Asia Forestama Raya sebenarnya ada melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat Kelurahan Limbungan, tetapi tidak rutin dilaksanakan setiap tahunnya dan belum mencakup semua bidang kerja yang ada. Hambatannya karena kondisi keuangan perusahaan saat ini sedang dalam keadaan tidak stabil, sehingga dana tanggung jawab sosial perusahaan yang dianggarkan jumlahnya terbatas.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau ditegaskan bahwa apabila PT Asia Forestama Raya tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, maka perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam bentuk peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fahmi. (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan; Dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ridwan Khairandy. (2009). *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Jurnal:

- Andrew Shandy Utama. (2018). "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Andalan Pulp and Paper terhadap Masyarakat di Kabupaten Pelalawan". *Jurnal Selat*, 5 (2).
- Andrew Shandy Utama dan Rizana. (2017). "Implementasi *Corporate Social Responsibility* PT Riau Crumb Rubber Factory terhadap Masyarakat Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru". *Jurnal Novelty*, 8 (2).
- _____. (2018). "Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kecamatan Rumbai Pekanbaru". *Jurnal Equitable*, 3 (1).

- _____. (2018). "Upaya Hukum Masyarakat Kecamatan Rumbai Pekanbaru dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR)". *Jurnal Melayunesia Law*, 2 (1).
- Budi Santoso. (2010). "International CSR Standards dari Sudut Pandang Hukum Internasional". *Jurnal Respublica*, 9 (2).
- Fahmi. (2011). "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dari Tanggung Jawab Moral Menuju Tanggung Jawab Hukum yang Berkeadilan Sosial". *Jurnal Respublica*, 11 (1).
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, dan Triyanto. (2016). "Model Pertanggungjawaban Hukum Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Yustisia*, 5 (1).
- Sefriani dan Sri Wartini. (2017). "Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia". *Jurnal Ius Quia Iustum*, 24 (2).
- Siska Sukmawaty. (2017). "Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". *Jurnal Selat*, 4 (2).
- Suparman. (2013). "Corporate Social Responsibility; Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Kepedulian Perusahaan dengan Masyarakat". *Jurnal Interaksi*, II (2).
- Yetti. (2007). "Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Jurnal Respublica*, 7 (1).
- _____. (2011). "Implikasi *Corporate Social Responsibility* terhadap Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999". *Jurnal Respublica*, 11 (1).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau.